

## Implementasi Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Balikpapan

### Electronic Parking Terminal (TPE) Program Implementation In Balikpapan City

Rahmadiansyah<sup>1</sup>, Muhammad Jamal<sup>2</sup>, Jauchar B<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

#### ARTICLE INFORMATION

Vol. 09, No. 01

Page : 23-31

Published : 2021

#### KEYWORDS

Implementation, Program,  
Electronic Parking Terminal, TPE,  
City of Balikpapan

#### CORRESPONDENCE

E-mail: [rahmadiansyah@gmail.com](mailto:rahmadiansyah@gmail.com)

#### A B S T R A C T

This study aims to describe and analyze the implementation of the Electronic Parking Terminal Program in Balikpapan and the impact of outcomes from the use of electronic parking terminals. This type of research is descriptive qualitative. The results showed that at the Preparation stage for the implementation of the TPE Program including Resources Committed and Extent of change envisioned, the two indicators had several deficiencies. facilities in the form of integrators to facilitate payments that have not been installed, and thirdly communication the lack of communication transmission carried out by the UPTD. The outcome of the implementation of the Terminal Parking program is the outcome of the impact of the electronic parking terminal program, including minimizing leakage of public roadside parking fees and the sustainability of illegal jukirs. public roadside parking fees of Rp. 112,500,000, in addition to that the smoothness of traffic is still not optimal during peak hours along Jalan A. Yani it feels crowded due to the many vehicles parking carelessly, apart from that PAD and public roadside parking fees do not make a significant and significant contribution with stagnant achievements below the percentage of 5% (very less) even though the contribution rate is very low but the existence of TPE has an impact on increasing public roadside parking fees with an increase from 2017 to 2018 of IDR 1,149,475,000.00, besides that the effectiveness is good with an average average achievement of 90% (effective). Viewed as a whole the implementation of the Electronic Parking Terminal program in the city of Balikpapan has not been effective and optimal.

#### INTRODUCTION

Program TPE dioperasikan sejak awal februari tahun 2018 dengan menghabiskan dana sebesar Rp. 930.000.000,00, yang dipasang pada 7 titik pada sepanjang Jalan A. Yani yaitu; pada Rumah Makan Teluk Bayur Gunung Sari, Toko Kue Linda Gunung Sari, Apotek Kimia Farma Gunung Sari, Soto Banjar Kuin Gunung Sari, Toko Sepatu Jhonson, Maxi Gunung Sari, dan Maxi Karangjati. Pengoprasian TPE tujuan dan sasarannya antara lain untuk pengoptimaliasasian pendapatan asli daerah sektor retribusi parkir tepi jalan umum, mewujudkan pengelolaan parkir yang efektif dan efisien selain itu untuk menutup kebocoran pendapatan asli daerah sektor retribusi parkir

tepi jalan umum. Dengan besaran tarif parkir tepi jalan yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Retribusi Jasa Umum, yaitu (1) Roda 2 sebesar Rp 2.000 untuk 1 Jam pertama dan Rp 1.000 untuk jam berikutnya, (2) Roda 4 sebesar Rp 4.000 untuk 1 Jam pertama dan Rp 2000 untuk jam berikutnya, dan (3) Mobil barang/bus/kendaraan khusus sebesar Rp 5.000 untuk 1 Jam pertama dan Rp 3.000 untuk jam berikutnya.

Realitanya setelah dijalankan program TPE ini ternyata tidak memiliki perubahan yang signifikan sesuai yang diharapkan berdasarkan target tahunan retribusi parkir, diketahui bahwa TPE yang ada di sepanjang Jalan A. Yani

malah tidak berfungsi dan belum dilakukan perbaikan, kerusakan yang terjadi akibat hilangnya sinyal sehingga server lost connection, mengingat banyaknya potensi yang dimiliki baik dari titik parkir serta jumlah peningkatan kendaraan tidak sebanding dengan pendapatan yang dihimpun bahkan bisa dikatakan tidak sesuai target yang diharapkan terhadap pembangunan dari Terminal parkir elektronik. (sumber:[https://balikpapan.prokal.co/read/news/245288-mesin-rusak-dewan\\_sorotitpe.html](https://balikpapan.prokal.co/read/news/245288-mesin-rusak-dewan_sorotitpe.html) diakses 26 desember 2019).

Selain itu setelah dilakukan peninjauan awal pemungutan retribusi parkir malah kembali kepada pembayaran konvensional yaitu pengguna dari parkir tepi jalan kembali membayar parkir kepada petugas parkir sehingga pendapatan parkir per-hari tidak dapat terdata dan termonitor secara maksimal, setoran yang diberikan tergantung dari petugas parkir yang menyeter karena tidak ada hitungan pasti dan data yang pasti perihal jumlah pengguna parkir yang membayar parkir.

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan target PAD sektor retribusi parkir terhadap realisasi sangat jauh sekali dari kata tercapai. Terdapat ketimpangan antara target dan realisas, alasan utamanya adalah belum dioptimalkannya sumber pendapatan sektor retribusi parkir tepi jalan umum serta banyaknya kebocoran akibat dari juru parkir liar dan juga kurang termonitornya sumber-sumber retribusi parkir yang ada. Setelah di buatnya program TPE target pendapat asli daerah ditingkatkan dari yang awalnya 1-2 Miliar menjadi 8-10 Milliar karena mengingat potensi serta pengoptimalan yang di lakukan dengan adanya program TPE, realitasnya setelah program terminal parkir elektronik diimplementasikan tidak terdapat perubahan yang signifikan seperti di himpun pada tabel di bawah.

Berdasarkan data dari Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan sumber

Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum setelah adanya TPE 2018-2019, bahwa penerimaan retribusi parkir baik sebelum dan sesudah adanya Program TPE masih jauh dari target yang ingin dicapai, hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana implementasi program TPE sehingga tidak berjalan maksimal sesuai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi ada beberapa variabel yaitu, Isi Kebijakan (The Content of Policy) dan Konteks implementasi (The Context of Policy), selain itu Grindle juga menjelaskan bahwa selain kedua faktor di atas, diperlukan pula mengukur proses pencapaian hasil akhir/ dampak (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Pengukuran outcomes dengan melihat 2 (dua) faktor yaitu: 1) impact on society, individuals, and groups dan 2) change and its acceptance atau tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi, menurut hemat penulis teori implementasi yang dikemukakan Grindel sangat relevan untuk di jadikan indikator penelitian pada implementasi program terminal parkir elektronik karena model implementasi ini tidak hanya memfokuskan variabel-variabel dari dalam organisasi pelaksana, Grindel juga melihat keberhasilan implementasi berdasarkan isi kebijakan (content of policy) dan konteks dari implementasi kebijakan (context of implementation) yang relatif memperhatikan kondisi eksternal dari pembuat kebijakannya, serta sampai kepada proses pencapaian hasil akhir (outcomes)/dampak dari implementasi Program Terminal parkir elektronik di kota Balikpapan.

## THEORETICAL FRAMEWORK

### Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Purwato dan Sulistyastuti (2012:64) mengatakan bahwa kebijakan publik dilihat dari perspektif instrumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan

nilai-nilai kepublikan (public values). Artinya bahwa kebijakan adalah alat dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai, alat berguna sebagai penunjang dalam usaha pencapaian tujuan serta pemecahan masalah. Lalu pendapat Nugroho (2012:123) Kebijakan Publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Purwanto dan Sulistyastuti (2012:21) Implementasi yaitu “kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan”. Menurut Edward dalam Winarno (2016:155-156) mengatakan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang di pengaruhinya. Lalu menurut Nugroho (2012:647) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat dua opsi pilihan, opsi pertama yaitu pengimplementasian secara langsung dalam bentuk program atau opsi kedua melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan selanjutnya.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan isi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya di sebut PAD, adalah penerimaan yang diperoleh oleh daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya PAD adalah sumber penerimaan yang di peroleh berdasarkan perda yang berlaku dan ketentuan undang-undang.

Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penerimaan daerah / PAD adalah uang yang masuk ke kas daerah lalu pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

### **Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber Pendapatan asli daerah sebagaimana terdapat pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 yaitu: pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan (Perusahaan Daerah), lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

### **Retribusi**

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Adisasmita, 2011:27) ada Beberapa cara untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan (retribusi daerah) untuk pembiayaan daerah, salah satunya adalah menggali potensi daerah meningkatkan penyediaan jasa pelayanan umum dengan tarif retribusi yang layak. Sejalan dengan itu Pemerintah kota Balikpapan berupaya melakukan pengoptimalan salah satunya sektor Parkir tepi jalan umum, mengingat tidak adanya peningkatan yang signifikan dari pendapatan retribusi parkir serta target dan realisasi yang tidak sebanding, dilain sisi kontribusi retribusi parkir terhadap PAD yang kurang

### **Program Terminal Parkir Elektronik**

Menurut Triwidodo (2018:4) TPE atau disebut Parkir meter digital dengan multipayment, alat ini merupakan pengembangan dari parkir meter jarum, parkir meter digital ini telah menggunakan pembayaran dengan uang cash atau dengan kartu. Jadi dapat disimpulkan bahwa Terminal Parkir Elektronik Terminal Parkir Elektronik (TPE) adalah salah satu jenis smart parking system dengan memanfaatkan parking meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerasi secara real time. Terminal Parkir Elektronik digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi pembayaran retribusi parkir di tepi jalan, dengan tarif yang disesuaikan dengan peraturan daerah tentang retribusi parkir yang berlaku.

### **METHOD**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan implementasi Program TPE yaitu:

a) Resources Committed (Sumber daya yang dikerahkan), meliputi: SDM, Keuangan, Sarana dan prasarana, Komunikasi.

b) Extent of change envisioned (Perubahan yang akan diwujudkan), meliputi: Optimalisasi PAD sumber Retribusi parkir tepi jalan umum, penataan parkir tepi jalan umum Kota Balikpapan, meminimalisir jukir liar.

2. Tahapan Pelaksanaan Program TPE yaitu:

a) Compliance and responsiveness (Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana), meliputi: Loyalitas Pelaksana, Daya Tanggap Pelaksana, sikap para pelaksana terhadap Program yang di laksanakan.

b) Outcome (dampak dari implementasi kebijakan) implementasi Program Terminal parkir elektronik di kota Balikpapan.

## **RESULT AND DISCUSSION**

### **Kecukupan Jumlah Staf**

Jumlah jukir binaan serta banyaknya titik parkir dan jukir liar yang belum didata menjadikan pekerjaan rumah tersendiri bagi Dishub kota Balikpapan terutama UPTD. Pengelolaan Parkir kota Balikpapan, akan tetapi mengenai SDM dalam implementasi program TPE yang dimiliki UPTD. Pengelolaan Parkir sudah baik, dari 7 mesi TPE terdapat 12 petugas operasional TPE artinya setiap mesin TPE dioperasikan oleh 2 orang yang terbagi dalam dua seksi yaitu, seksi pagi dari jam 7 sampai jam 6 sore, dan seksi malam jam 6 sampai jam 12 malam, adapun untuk mesin TPE 02 dan 05 dijaga oleh 1 petugas TPE karena malam tidak ada kendaraan parkir akibat pertokoan di sekitarnya hanya beroperasi pada pagi sampai sore hari saja.

### **Kompetensi Staf**

Secara keseluruhan mengenai SDM yang dimiliki dari segi jumlah untuk implementasi program TPE Dishub kota Balikpapan sudah cukup memadai dengan total 12 petugas parkir TPE, akan tetapi untuk penanganan parkir secara keseluruhan di kota Balikpapan masih kurang karena hanya terdapat 9 staf yang 7 diantaranya adalah staf operasional lapangan. Dan untuk keahlian dan kualitas SDM baik

petugas TPE dan staf UPTD. Pengelolaan parkir sudah sangat baik mengingat dari pengalaman dan lamanya bekerja dilokasai parkir TPE dan untuk staf sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya.

### **Sarana Prasarana**

#### **Fasilitas Program TPE**

Dari jumlah 7 mesin TPE semuanya hampir sering mengalami kendala salah satunya lost connection sehingga mengakibatkan petugas parkir TPE kembali memungut parkir secara konvensional atau manual meskipun begitu sebenarnya tidak mengurangi pendapatan karena setoran yang diberikan mestinya sama, karena mesin yang rusak tidak berdampak terhadap jumlah orang untuk parkir berkurang akan tetapi masalahnya pada jumlah setoran yang hanya berdasarkan kejujuran dari petugas TPE itu sendiri karena tidak tercatat di mesin TPE. Komponen lain mengenai fasilitas parkir adalah garis SRP (satuan ruang parkir ) agar parkir tepi jalan dapat tersusun dengan rapi serta rambu rambu parkir dan dilarang parkir serta rambu- rambu lalu lintas dan rambu- rambu mengenai tarif parkir serta fasilitas bagi petugas parkir TPE baik seragam kartu dan peluit telah terpenuhi sehingga apabila menilai dari segi kelengkapan alat penunjang tersebut sudah lengkap dan cukup hanya saja yang menjadi pekerjaan rumah adalah Integrator karena selain masih menimbang juga masih mencari alternatif alat yang lebih murah dan simpel.

#### **Sarana TPE**

Pengelolaan parkir kota Balikpapan tidak mengeluarkan anggaran karena mesin TPE yang masih dalam status garansi sehingga kerusakan apapun masih menjadi tanggung jawab pihak provider dalam hal ini Cale. Mengenai integrator UPTD. Pengelolaan parkir kota Balikpapan masih terkendala biaya karena dalam upaya kerjasama pengadaan integrator pihak Bank menawarkan harga terendah mulai

dari 80 juta rupiah sehingga hal tersebut masih menjadi kendala dalam anggaran, selain itu juga UPTD. Pengelolaan parkir masih mencari alternatif alat yang lebih murah dan lebih simpel sehingga dapat menghemat biaya dari integrator yang mahal tersebut.

#### **Keuangan**

Kendala anggaran yang dialami Dishub Kota Balikpapan dalam hal ini UPTD. Pengelolaan parkir adalah anggaran alat integrator yang memang diperlukan agar pembayaran dapat dengan mudah seperti layaknya sistem pembayaran yang ada di jalan Tol. Adapun harga yang ditawarkan pihak bank sebesar 80 juta sampai 110 juta mengenai itu Dishub kota Balikpapan masih terkendala karena mesin TPE ini masih dalam tahap percobaan sehingga pemerintah masih menunggu sampai melewati waktu tenggat yang ditargetkan. Dan juga pemerintah masih menimbang bagaimana tingkat efektivitas mesin TPE apa bila dirasa kurang pemerintah ingin mencari alternatif mesin lain. Dari keseluruhan mengenai anggaran Dishub Kota Balikpapan dalam hal ini UPTD. Pengelolaan parkir sudah cukup baik penggandaan alat maupun gaji petugas honorer operasional TPE tidak ada masalah, yang menjadi kendala hanya anggaran mengenai integrator dari pihak Bank.

#### **Komunikasi**

##### **Transmisi atau Sosialisasi**

Transmisi/ sosialisasi program TPE tidak efektif karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan acuh terhadap program ini dan juga pemanfaatan media yang banyak masih belum efektif. Mestinya dalam transmisi program yang menjadi titik berat bukan banyaknya media yang digunakan bukan tidak penting tapi mestinya yang dititik beratkan adalah ini konten yang menarik serta konsistensi yang berkelanjutan sehingga cepat atau lambat masyarakat yang tadinya enggan dan acuh dapat mengetahui secara jelas.

## **Kejelasan dan Konsistensi**

Pengelolaan parkir dalam mensosialisasikan TPE sehingga kejelasan perihal program kabur/bias juga rendahnya kesadaran masyarakat, mengingat masyarakat sebagai objek suatu kebijakan, maka berhasil tidaknya suatu kebijakan sangat tergantung dari kesadaran masyarakat tentang pentingnya suatu kebijakan itu sendiri, hal lainnya adalah karena ketidaktahuan masyarakat tentang Program TPE ada juga masyarakat yang sengaja menghindar dari pembayaran retribusi misalnya dengan tidak meminta karcis parkir guna mengurangi nilai retribusi yang dibayar kepada jukir atau petugas operasional TPE.

## **Extent Of Change Envisioned (Perubahan yang Akan Diwujudkan)**

### **Optimalisasi Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum**

#### **Penataan Parkir dan Meminimalisir Jukir Liar**

Tujuan adanya TPE adalah langkah awal untuk meminimalisir jukir liar yang selama ini menjadi musuh besar bagi pengelolaan parkir di kota Balikpapan dengan direkrut untuk dijadikan jukir binaan, karena selain belum terdatanya titik parkir jukir liar juga menjadi salah satu alasan sumber kebocoran retribusi tepi jalan umum di kota Balikpapan, dan yang terakhir adanya TPE sebagai pembaharuan sistem parkir tepi jalan umum dari konvensional menuju elektronik mengingat jenis sistem parkir ini masih terbilang sangat baru di kota Balikpapan bahkan di provinsi Kalimantan timur, sehingga bisa menjadi acuan/ccontoh bagi bagi kota dan kabupaten lainnya di provinsi Kalimantan Timur khususnya apabila ingin menerapkan sistem parkir tepi jalan umum yang baru. Apabila dapat terealisasi semua tujuan akhirnya adalah untuk mengefisiensi pengeluaran bagi fasilitas retribusi parkir tepi jalan umum tetapi dapat memaksimalkan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum.

## **Tahapan Pelaksanaan Program TPE Context Of Implementation (Implementasi Kebijakan)**

### **Kepatuhan dan Daya Tanggap**

Kepatuhan dan daya tanggap dalam proses Implementasi program TPE dinilai berdasarkan mengenai bagaimana para implementor melaksanakan program TPE sesuai instruksi yang diberikan. Bagi pelaksana program dalam konteks internal staf UPTD. Pengelolaan Parkir Kota Balikpapan sudah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh atasan yang menaunginya yaitu Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, dimulai dengan instruksi agar meningkatkan Pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum sekaligus memperbaiki tata kelola parkir tepi jalan umum di kota Balikpapan UPTD. Pengelolaan parkir dilaksanakan dengan menjalankan program TPE di sepanjang jalan A. Yani yang mana Program ini adalah langkah awal atau percontohan untuk diterapkan di seluruh Kota Balikpapan.

### **Loyalitas dan Konsistensi**

Pengelolaan parkir dengan memberikan stimulan-stimulan guna menciptakan loyalitas dan konsistensi terhadap pekerjaan yang dimiliki petugas TPE tidak berjalan lurus, berdasarkan hasil observasi dan wawancara sebelumnya didapati masih banyak Petugas parkir yang tidak Konsisten dengan tidak menggunakan mesin TPE saat ada pengguna parkir terlihat pada gambar yang terlampir pada lampiran 7, disisi lain ini membuat pendapatan sulit terpantau mesin sehingga walaupun pendapatan disetorkan perharinya tetapi UPTD. Pengelolaan parkir tidak tahu pendapatan realnya karena tak terdata oleh mesin TPE. Hal ini tidak akan terjadi apabila sistem pengawasan dilakukan secara baik dan benar karena selain loyalitas dan konsistensi implementasi memerlukan pengawasan (controlling).

### **Pengawasan (Controlling)**

Pengelolaan parkir kota Balikpapan rutin melakukan pengawasan dengan melakukan razia sebanyak 2 kali dalam sebulan, tujuannya untuk merajikan jukir liar dan parkir yang tidak sesuai peruntukannya dan untuk objek pengawasan sasaran pelaksanaan pengawasan parkir terhadap pelanggaran parkir sudah sangat jelas dipaparkan di atas. Selain itu razia dilakukan bersamaan dengan pemantauan pelaksanaan mesin TPE dan mengecek mesin TPE apabila mengalami kerusakan/kendala. Mengenai pengawasan pada mesin TPE dilakukan bersamaan dengan razia dan pemantauan dengan aplikasi bawaan dari mesin TPE.

### **Outcome (Dampak Implementasi Program TPE di Kota Balikpapan)**

#### **Dampak Terhadap Masyarakat**

Dampak yang dirasakan adalah bagaimana semua kalangan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sama, karena TPE masuk pada Retribusi jasa umum maka semua masyarakat dapat mengukannya dengan tentunya membayar setelah menggunakan, indikator akses sangat penting agar pengguna parkir dapat merasakan dampak dan manfaat yang sama dengan adanya TPE.

#### **Akses**

Akibat dari akses yang masih kurang dari mesin parkir yang dibeli dengan menggunakan uang APBD maka hasilnya belum optimal dalam menarik biaya retribusi, dilihat dari masih jauhnya target yang ditetapkan dengan realisasi di lapangan, hal lainnya adalah tidak semua bisa mengakses program TPE penggunaan parkir tepi jalan yang dapat menggunakan TPE masih terpaku hanya kepada kendaraan mobil saja alasannya selain masih masa uji coba juga masih belum terpasangnya integrator guna mempermudah pembayaran nontunai/ elektronik.

### **Cakupan (Coverage)**

Dengan adanya integrator TPE dapat dibayar lewat pembayaran non tunai sehingga kerja petugas parkir tidak terlalu berat dan dapat mencakup semua baik motor maupun mobil, karena hanya tinggal mengetap saja dalam proses pembayaran dan peran petugas parkir TPE menginput dan mengawasi saja kondisi parkir di titik parkir TPE.

#### **Kelancaran Lalu-lintas**

Setelah diterapkannya TPE ternyata outcome-nya yang tidak seperti yang diharapkan, kemacetan masih terjadi diakibatkan karena sesaknya volume jalan yang diakibatkan oleh masih ditemukannya kendaraan yang parkir di sembarang tempat pada Jalan A. Yani. Banyaknya kendaraan parkir di sembarang tempat diakibatkan oleh masih maraknya jukir liar yang memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada pada tepi jalan sepanjang Jalan A. Yani dengan intensitas banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan serta maraknya jukir liar berdasarkan observasi penulis terjadi terutama pada jam 16.00 WITA sampai dengan 11.00 WITA pada jam tersebut adalah kondisi diluar jam kerja dari Dishub sehingga jukir liar tersebut merasa aman karena tidak ada pengawasan.

#### **Dampak Terhadap Pemerintah Kota Balikpapan**

##### **Kontribusi TPE**

Kontribusi TPE terhadap retribusi parkir tepi jalan umum dan pendapatan asli daerah tidak ada kontribusi yang signifikan, akan tetapi adanya TPE membuat perubahan/stimulan bagi peningkatan retribusi parkir tepi jalan umum dengan pembuktian peningkatan pendapatan meskipun nilai kontribusinya sedikit. Sehingga mengenai kontribusi dan peningkatan pendapatan tidak ada signifikansi yang banyak akan tetapi perlu diketahui bahwa program TPE baru masa uji coba dengan tarif yang di pasang Flat artinya meskipun ada penambahan jam tidak ada

penambahan tarif, tarif tetap mengikuti perda yaitu untuk mobil Rp. 4000 dan motor Rp. 2000. Meskipun masa percobaan ada dampak positifnya dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa pendapatan untuk 7 titik parkir tepi jalan umum sebelum dipasangnya TPE rata-rata hanya sebesar Rp. 1.500.000,00 saja dengan kalkulasi pendapatan yang naik turun namun setelah dipasangnya TPE untuk 7 titik mesin parkir didapati sebesar rata-rata Rp 8.000.000 s/d Rp. 10.000.000, sehingga memang perlu pengkajian ulang mengenai mesin mana yang cocok diterapkan serta aspek lainnya.

### Efektivitas TPE

Dari wawancara dan observasi memang masih belum efektif dengan apa yang diharapkan dengan adanya TPE karena mengingat jumlah mesin yang hanya 7 ini beberapa kali sering mengalami kerusakan dan juga jarang digunakan oleh petugas parkir TPE wajar saja apabila hasil yang didapatkan masih belum efektif dan belum bisa balik modal.

Dampak lainnya adanya program TPE di kota Balikpapan adalah dalam upaya pembaharuan parkir, program ini adalah bentuk baru dalam pengelolaan parkir di kota Balikpapan, meskipun bukan yang hal baru di Indonesia tetapi sistem pengelolaan parkir dengan sistem elektronik ini sangat baik selain mempermudah juga memperbaiki sistem terdahulu. Sejalan dengan itu mengenai pembaharuan tata kelola sistem parkir di kota Balikpapan Kepala UPTD.

### KESIMPULAN

Implementasi Program TPE di kota Balikpapan belum optimal dilihat dari dampak yang ingin dicapai oleh program TPE yang masih banyak yang belum maksimal/terselesaikan, antara lain: Meminimalisir kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum dan keberlangsungan jukir liar nyatanya jukir liar masih berkeliaran di sepanjang Jalan A. Yani tercatat terdapat 25 jukir liar yang beroperasi baik pagi maupun malam

hari dengan indikasi berdasarkan kalkulasi kasar dari 25 jukir liar tersebut mengakibatkan kebocoran retribusi parkir tepi jalan umum sebesar Rp. 112.500.000.

Selanjutnya kelancaran lalu lintas masih belum maksimal pada jam-jam ramai sepanjang Jalan A. Yani terasa sesak akibat banyaknya kendaraan yang parkir di sembarang tempat/tidak teratur yang tidak sesuai peruntukan parkir/dilarang, selain itu untuk tingkat kontribusi TPE, retribusi parkir tepi jalan umum, PAD dan retribusi daerah relatif rendah sekali yaitu stagnan dibawah persentase 5% sangat kurang sekali, selain itu tingkat efektivitas dari TPE, PAD, Retribusi Daerah sudah cukup baik dengan presentase 89%, 88%, 63%, dan 101% meskipun tidak dibarengi dengan efektivitas retribusi parkir tepi jalan umum yang hanya mencapai persentase 49% (kurang efektif) akan tetapi terjadi signifikansi pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum sejak adanya program TPE tahun 2018 sebesar RP 2.731.115.600,00 meningkat sebesar RP 1.581.640.600 dari tahun 2017 sebesar RP.1.149.475.000,00.

### REFERENSI

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media.
- Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2012. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Triwidodo. (2018). Perkembangan penerapan teknologi peralatan parkir di jalan (on street parking technology). Retrieved from <https://ptspt.bppt.go.id/artikel-ilmiah/138-perkembangan-penerapan-teknologi-peralatan-parkir-di-jalan-on-street-parking-technology>.



Winarno, Budi. 2016, Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Press.

**Dokumen**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah